

Accepted: Agustus 2023	Revised: Oktober 2023	Published: Oktober 2023
---	--	--

Ijtihad Pada Era Kontemporer

Muhammad Imron¹, Tri Wahyu Hidayat²

Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, Indonesia

e-mail: dhudhumponk@gmail.com¹, hidayatiabid@gmail.com²

Abstract

This article examines the definition of ijtihad, the law of ijtihad, the division of ijtihad, the method of ijtihad, the requirements of mujtahid, the characteristics of contemporary ijtihad, and examples of the application of ijtihad in the contemporary era. As for the discussion of examples of the application of ijtihad methods in contemporary cases, the author takes the example of "abstention in elections". Abstention in elections on the grounds that there are no good or worthy candidates to become leaders while there is no other way to appoint leaders is wrong because it sacrifices daruriyat for the sake of hajiyyat and tahsiniyat interests. So the best attitude in the election is to choose the best candidate with an objective assessment, not with the aim of achieving personal and group interests. If none of the candidates is good or all of them are bad according to the judgement of the voter concerned, then the voter must choose the candidate with the least badness. If the process and steps of ijtihad have been gone through, then it can be concluded and determined that abstaining from voting in elections on the grounds that there are no good or worthy candidates to become leaders while there is no other way to appoint leaders except through elections is haram.

Keyword: *Ijtihad; Kontemporer; fiqh*

Abstrak

Dalam mewujudkan lahirnya *fiqh* (hukum Islam) yang serasi (*shalihun li kulliz zaman wal makan*) sejalan dengan permasalahan kehidupan manusia modern saat ini, diperlukan pemikiran-pemikiran baru tentang ijtihad kontemporer, misalnya dalam isu golput dalam pemilu, kesetaraan gender, hak asasi manusia, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, dan perkembangan sosial budaya masyarakat. Artikel ini mengkaji tentang pengertian ijtihad, hukum ijtihad, pembagian ijtihad, metode ijtihad, syarat-syarat mujtahid, ciri-ciri ijtihad kontemporer, dan contoh penerapan ijtihad di era kontemporer. Adapun pembahasan contoh penerapan metode ijtihad dalam kasus kontemporer, penulis mengambil contoh “golput dalam pemilu”. Golput dalam pemilu dengan alasan tidak ada calon pemimpin yang baik dan pantas menjadi pemimpin, sedangkan tidak ada cara lain untuk mengangkat pemimpin adalah salah karena mengorbankan daruriyat demi kepentingan hajiyat dan tahsiniyat. Jadi sikap terbaik dalam pemilu adalah memilih calon terbaik dengan penilaian yang obyektif, bukan dengan tujuan mencapai kepentingan pribadi dan golongan. Apabila tidak ada satupun calon yang baik atau seluruhnya buruk menurut penilaian pemilih yang bersangkutan, maka pemilih tersebut harus memilih calon yang keburukannya paling sedikit. Apabila proses dan langkah-langkah ijtihad telah dilalui, maka dapat disimpulkan dan ditetapkan bahwa golput dalam pemilu dengan alasan tidak ada calon yang baik atau layak untuk menjadi pemimpin sedangkan tidak ada cara lain untuk mengangkat pemimpin kecuali melalui jalan yang benar. pemilu itu haram.

Kata Kunci: Ijtihad; Kontemporer; Fiqh

Pendahuluan

Sejarah perkembangan hukum dalam prosesnya dibagi menjadi empat periode, yaitu periode Nabi, periode Sahabat, periode ijtihad serta kemajuan dan periode taklid serta kemundurannya. Seperti diketahui bahwa di era Nabi umumnya penyelesaian kasus-kasus hukum pada waktu itu diselesaikan oleh Nabi melalui wahyu Ilahi. Dalam kasus yang lain ketika Nabi menghadapi berbagai persoalan umat yang muncul ketika itu, Nabi tidak mendapatkan wahyu sedangkan persoalan tersebut harus segera diselesaikan, maka ketika itu Nabi menyelesaikannya dengan jalan berijtihad. Ijtihad yang diturunkan Nabi, diturunkan kepada generasi-generasi selanjutnya melalui sunah (tradisi Nabi).

Ketika Nabi wafat persoalan umat tidaklah berhenti, tetapi terus berkembang sehingga muncullah ijtihad, baik bagi kalangan Sahabat, Tabi'in, Tabi' Tabi'in, dan

generasi seterusnya sampai kepada ulama-ulama akhir zaman yang disebut dengan ulama kontemporer. Karna itu ijtihad adalah merupakan solusi yang paling efektif dan baik untuk dapat menyelesaikan permasalahan umat. Dalam perkembangan selanjutnya metode ijtihad terus berkembang, misalnya ada metode Ijtihad intiqā'i, ijtihad insyā'i, dan lainnya. Disamping metode ijtihad, bentuk-bentuk ijtihad pun mengalami perkembangan hal ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat menyelesaikan persoalan umat sesuai dengan sunnatullah dan RasulNya, demi untuk menjaga kenyamanan dan kedamaian dalam beribadah dan bermuamalah.

Maka seiring perkembangan zaman lahirlah berbagai fenomena dan persoalan hukum membutuhkan jawaban. Beberapa persoalan tidak terpenuhi oleh aturan fiqh (hukum Islam). Oleh sebab itu, perlu adanya ijtihad kontemporer dalam rangka menjawab berbagai persoalan aktual tersebut. Ijtihad kontemporer dilakukan demi menghasilkan hukum Islam yang *compatible* (*shalihun li kulliz zaman wal makan*) dengan kehidupan masyarakat modern saat ini, seperti kesetaraan gender, HAM, perkembangan sains, dan teknologi modern serta perkembangan sosio-kultural masyarakat.

Pembahasan tentang pengembangan dan pembentukan hukum dalam literatur ushul fiqh disebut sebagai ijtihad. Ijtihad dalam hal ini dimaknai sebagai upaya yang dilakukan oleh seorang ahli fikih (faqih) dalam merumuskan hukum syar'i dari sumbernya ¹. Secara umum dapat dikatakan bahwa ijtihad adalah upaya mengoptimalkan penggalian hukum Islam dari sumbernya dengan harapan mendapatkan jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat. Adapun keberadaan hukum sebagaimana yang disepakati dalam semua literatur yang terkait dengan ilmu sosiologi hukum senantiasa dituntut memainkan peran ganda yang sangat penting. Hukum bisa dijadikan alat kontrol sosial dengan berbagai perubahan yang berlangsung dalam kehidupan manusia, dan hukum dapat dijadikan sebagai alat rekayasa sosial, dalam rangka mewujudkan masalah (kebaikan) umat manusia sebagai tujuan hakiki hukum itu sendiri ².

Adapun tema terpenting dalam kajian ilmu ushul fiqh adalah maqashid syariah. Maqashid syariah adalah jantung dalam ilmu ushul fiqh. Maqashid syariah menduduki posisi yang sangat urgen dalam merumuskan dan menciptakan produk-produk hukum. Maqashid Syariah adalah rahasia dan hikmah yang menjadi tujuan

¹ Muhammad Ruwwas Qal'ah Jay, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Muyassarah, Mujallad Al-Awwal*, Cet. I (Beirut: Dar al-Nafais, 2000).

² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1980).

dibalik penerapan setiap hukumhukum. Dalam pengertian yang umum (dasar), maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariah. Tujuan-tujuan syariah tersebut adalah untuk mewujudkan masalah bagi manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan manusia diwujudkan dengan memelihara lima kebutuhan pokok (al-dharuriyat al-khamsah), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penerapan maqashid syariah mutlak diperlukan dalam ijtihad kontemporer demi lahirnya fiqh yang humanis, elastis, dan egaliter. Dengan demikian diharapkan mampu berdialektika dengan problematika yang terus bermunculan dan berkembang di kalangan umat.

Selama ini masih sangat minim kajian yang membahas tentang ijtihad kontemporer dari sisi maqashid syariah. Pendekatan yang dilakukan seringkali hanya pendekatan fiqh, akibatnya banyak ahli fiqh yang salah paham mengenai substansi dari pengambilan suatu hukum. Karena itu, penentuan hukum harus dikaji dalam perspektif maqashid syariah. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa pengetahuan maqashid syariah menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan manusia yang terus berkembang. Dengan demikian tujuan hukum Islam (maqashid syari'ah) harus diketahui dan dipahami oleh para mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak disebut secara eksplisit oleh al-Qur'an dan Sunnah.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan kajian *library research*, sedang pendekatannya dengan menggunakan pendekatan fiqh, sehingga mampu memahami mengenai substansi dari pengambilan suatu hukum.

Pembahasan

Pengertian Ijtihad

Kata ijtihad berakar kata dari *Jahada*, *al-Jahd*, *al-Juhd* dan *Majhud* yang berarti kepayahan, kesulitan dan kesungguhan. Sinonim kata ijtihad adalah kata *al-masyaqqah*, *al-syaibah* dan *al-'Anau* ³. Selain itu kata *al-juhd* juga berarti *al-Toqah* yang berarti kemampuan dan kesanggupan ⁴.

³ A. W. Munawwir, *Kamus Munawwir Arab - Indonesia*, Cetakan XI (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

⁴ Abu Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Maqayis Al-Lughah*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1979).

Diantara pengertian ijtihad yang dikemukakan para ulama ushul fiqh adalah definisi Al-Ghazali (450-505). Ia mendefinisikan ijtihad sebagai pengerahan kemampuan seorang mujtahid dalam rangka memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara'. Pengertian di atas setidaknya mengandung tiga unsur ijtihad, yaitu:

- a. Pengerahan segenap kemampuan, yang berarti ijtihad merupakan usaha jasmani, rohani, tenaga, pikiran, waktu, maupun biaya dan bukan upaya ala kadarnya.
- b. Seorang mujtahid, yang mengandung arti bahwa ijtihad hanya mungkin dan boleh dilakukan oleh orang memenuhi persyaratan tertentu, sehingga mencapai level mujtahid, dan bukan sembarang orang.
- c. Guna untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang mengandung arti bahwa pencapaian ijtihad adalah ketentuan hukum yang menyangkut tingkah laku manusia dalam kaitan dengan pengamalan ajaran agama⁵.

Sementara itu, ijtihad menurut al-Amidi adalah: *"Pencurahan segala kemampuan dalam upaya mencari hukum syarak yang bersifat dzanni sampai batas kemampuannya."*⁶

Ada dua hal penting yang dapat diambil dari definisi di atas, yaitu:

- a. Dalam memperoleh dugaan kuat, artinya semaksimal apapun usaha ijtihad itu, batas perolehan hukumnya adalah dugaan kuat saja, yang boleh jadi benar atau bahkan salah.
- b. Sampai batas merasa tidak mampu melebihi usahanya, yang menegaskan bahwa ijtihad itu haruslah merupakan usaha yang telah mencapai batas maksimal kemampuan seorang mujtahid yang tidak mungkin dilampauinya lagi.

Sementara A-Shaukani (1172-1250 H) mendefinisikan ijtihad sebagai berikut: *"Mengerahkan segenap kemampuan guna memperoleh hukum syara' yang bersifat praktis dengan cara istinbat."*⁷ Dalam definisi di tersebut ada satu penekanan mengenai cara berijtihad, yaitu dengan cara *istinbat*, yang artinya mengkaji dan mendalami makna suatu lafal yang dikeluarkan/ditetapkan hukumnya. Ini berarti usaha menetapkan hukum dari suatu nash yang secara jelas telah menunjukkan suatu hukum tidak bisa dinamakan ijtihad.

⁵ Prof. Dr. Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, Cet. I (Yogyakarta: LKIS Pelangi, 2004).

⁶ Saifuddin Abi al-Hasan Al-Amidi, *Al-Ihkam Fi Usul Al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981).

⁷ Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Shaukani, *Irshad Al-Fukhul* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).

Dari tiga definisi tersebut di atas dapat dirangkum komponen pokok dari ijtihad, yaitu:

- a. Ijtihad adalah suatu usaha maksimal
- b. Ijtihad harus (daya hanya dapat) dilakukan oleh yang ahli
- c. Wilayah ijtihad adalah hukum syara'
- d. Ijtihad harus ditempuh melalui cara *istinbat*
- e. Status hukum dari hasil ijtihad adalah *dzanni* (bersifat dugaan) ⁸.

Hukum ijtihad

Aktivitas berijtihad memang tidak semua orang dapat melakukan, dan tidak sembarang orang yang bisa melakukannya. Berijtihad hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah memenuhi syarat. Namun demikian tidak boleh juga tidak ada orang yang tampil untuk berijtihad, sementara masalah hukum yang dihadapi umat sudah berseliweran di depan mata. Hal ini berkonsekuensi melahirkan beberapa hukum ijtihad itu sendiri. Setidaknya ada lima macam hukum yang lahir terkait aktivitas berijtihad yaitu:

- a. *Pertama*, Wajib individual (*wajib 'aini*) atau wajib atas dirinya sendiri. Pada wajib individual ini ada dua macam:
 1. Ijtihad untuk dirinya sendiri. Apabila seseorang dihadapkan kepada suatu masalah baik dalam bidang ibadah, muamalah serta masalah yang dihadapi keluarganya maka dia wajib mengetahui hukum-hukum Allah swt. Dalam hal itu yang digali dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Akan tetapi, bila tidak dijumpai di dalam keduanya maka dia menempuh pola analogi, *istihsan*, dan *istislah* serta sumber-sumber hukum Islam lainnya, termasuk yang belum disepakati (*mukhtalaf fihi*), dan penemuan hukum yang dijumpai di dalamnya wajib diamalkan.
 2. Ijtihad untuk selain dirinya sendiri. Apabila seseorang atau masyarakat menjumpai sebuah masalah dan dikhawatirkan masalah tersebut terus berlangsung tanpa ditemukan hukumnya, sementara pada saat yang sama tidak ada seorangpun mujtahid selain dirinya, maka dalam kondisi seperti ini, ijtihad merupakan satu-satunya jalan yang harus dia lakukan dengan segera bila kebutuhan mendesak atau secara jangka panjang jika kebutuhan belum mendesak. Hal ini karena ketiadaan ijtihad menyebabkan suatu masalah

⁸ Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*.

mengalami *ta'khir al-bayan 'an waqt al-hajat* (penundaan kejelasan hukum saat dibutuhkan), dan menurut *syarak* hal ini tidak boleh terjadi ⁹.

b. *Kedua*, wajib kolektif (*wajib kafai*) dibagi dalam dua hal, yaitu:

1. Ketika suatu masalah menimpa seseorang atau masyarakat dan seorang imam mujtahid ditanyai hukum suatu masalah itu, dia masih khawatir kalau masalah itu terlanjur menyebar tanpa jelas hukumnya, maka wajib atas para imam mujtahid untuk berijtihad. Akan tetapi, kalau salah satu diantara mereka sudah memberi jawaban, maka gugurlah kewajiban yang lainnya, tetapi bila semuanya diam tanpa ada jawaban, mereka menanggung dosa. Meskipun sikap diam mereka karena uzur tidak menggugurkan kewajiban berijtihad sampai ditemukannya kejelasan hukum pada masalah itu.
2. Jika hukum sesuatu terdapat dua pendapat imam mujtahid, maka dipilih pendapat yang muktabar, akan tetapi kalau kedua imam tersebut tidak berijtihad tanpa alasan yang dibenarkan maka keduanya berdosa.

c. *Ketiga*, Hukum berijtihad adalah *mandub*. Hukum berijtihad dalam kategori *mandub* ini juga terbagi dua yaitu:

1. Berijtihad terhadap masalah yang belum terjadi. Kedudukan hukumnya telah ditetapkan sebagai antisipatif dan upaya preventif.
2. Ketika ada seseorang yang memohon fatwa kepada imam mujtahid pada suatu masalah yang belum terjadi. Akan tetapi, menunda berijtihad sampai masalah yang diajukan itu benar-benar terjadi, maka dia tidak dianggap berdosa.

d. *Keempat*, makruh. Kadang hukum berijtihad itu makruh bila dilakukan terhadap masalah-masalah yang tidak mungkin terjadi dan tidak biasa terjadi dalam kehidupan. Berijtihad dalam hal seperti ini termasuk perbuatan sia-sia belaka dan hanya membuang-buang energi nalar saja.

e. *Kelima*, hukum berijtihad adalah haram. Melakukan aktivitas ijtihad dapat saja hukumnya haram bila dilakukan dalam dua hal yaitu:

1. Berijtihad untuk berkontradiksi dengan nas yang *qat'i*. Alasan pengharaman berijtihad seperti itu sesuai dengan kaidah ushul yang masyhur bahwa tidak ada ijtihad bila berkontradiksi dengan nash.
2. Ijtihad juga diharamkan bila dilakukan oleh orang yang belum memenuhi syarat sebagai mujtahid.

⁹ Muhammad Khudri, *Ushul Al-Fiqhi* (Kairo: Dar al-Hadits, 2003).

Pembagian Ijtihad

Ijtihad dapat dibagi menjadi berbagai macam bagian ditinjau dari berbagai sudut pandang. Ditinjau dari segi cakupan bidang yang menjadi obyeknya, ijtihad dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

- a. Ijtihad *kully* (menyeluruh) yaitu ijtihad yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat di bagi-bagi atau dipisah-pisah. Al-Shaukani cenderung memilih pendapat ini, karena seseorang yang tidak mampu berijtihad dalam sebagian masalah, berarti juga tidak mampu berijtihad dalam sebagian masalah yang lain. Sedangkan ilmu ijtihad itu berkaitan satu sama lainnya serta saling memberi dan menerima ¹⁰.
- b. Ijtihad *juz'iy* (sebagian) yaitu bahwa ijtihad merupakan sesuatu yang dapat dibagi. Al-Ghazali berpendapat bahwa seorang alim itu bisa saja mencapai derajat mujtahid pada sebagian hukum tertentu. Maka barang siapa yang mengetahui cara mencari dalil dengan menggunakan qiyas bolehbaginya berfatwa dalam masalah-masalah qiyas, walaupun ia kurang menguasai Hadits ¹¹. Pendapat Al-Ghazali ini diikuti oleh sebagian ulama`, diantaranya ialah Al-Shafi'iy Al-Hindy dan Ibnu Daqiq Al-Id (625-702 H). Bahkan Ibnu Daqiqi Al-Id mengatakan pendapat Al-Ghazali adalah pendapat yang terbaik, karena memungkinkan memberi perhatian pada suatu cabang di antara cabang-cabang fiqh, sehingga dapat mengetahui sumber hukumnya, yang begitu memungkinkan untuk dilakukan ijtihad ¹².

Dilihat dari segi orientasi (perhatian dan kecenderungan) mujtahid melakukan ijtihad untuk memutuskan suatu masalah, ijtihad dapat di golongan menjadi dua, yaitu:

- a. Ijtihad tradisional yaitu ijtihad yang dalam penggalian dan penetapan hukumnya lebih berorientasi pada ungkapan-ungkapan tersurat dalam al-Qur'an maupun Hadits. Pelaku ijtihad seperti ini populer dengan sebutan *ahl al-Hadits* atau juga disebut tekstualis.
- b. Ijtihad rasional yaitu ijtihad yang dalam pengkajian dan penetapan hukumnya lebih berorientasi pada pendayagunaan nalar. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa hukum syara` merupakan sesuatu yang dapat

¹⁰ Al-Shaukani, *Irshad Al-Fukhul*.

¹¹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Musthofa Min 'Ilm Al-Usul* (Beirut: Darul al-Kutub al-Ilmuyyah, 1993).

¹² Al-Shaukani, *Irshad Al-Fukhul*.

ditelaah substansinya dengan memperhatikan aspek-aspek kemaslahatan. Mujtahid kelompok ini bisa disebut *ahl ra`iy* atau kontekstualis ¹³.

Bila dilihat dari sudut pandang jumlah pelakunya, ijtihad dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Ijtihad *fardy* (individual) yaitu ijtihad yang dilakukan secara mandiri dan sendiri oleh seorang mujtahid, baik dalam hal metode dan prosedur penetapan hukum suatu masalah maupun dalam kaitan proses pengambilan keputusannya. Mujtahid jenis ini saat ini sangat jarang karena pada diri seseorang mujtahid fardy harus terdapat beberapa disiplin ilmu yang memadai sebagai persyaratan dan modal ijtihad.
- b. Ijtihad *jama`iy* (kolektif) yaitu ijtihad yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok mujtahid (ahli) dengan prestasi keahlian yang berbeda. Ijtihad jenis ini banyak mungkin dan dilakukan saat ini guna menutupi kekurangan/kelemahan pada diri masing-masing mujtahid (ahli), sekaligus menghimpun berbagai potensi guna mendapatkan hasil ijtihad yang memadai ¹⁴.

Ditinjau dari segi metode, menurut Ma`ruf Al-Dawalibi yang dikutip Wahbah Al-Zuhaili, ijtihad dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Ijtihad *bayaniy* yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menetapkan hukum-hukum syara` dengan cara mendasarkan argumentasi langsung pada bunyi nash syara` (al-Qur`an dan al-Sunnah).
- b. Ijtihad *qiyasiy* yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menetapkan hukum syara` mengenai masalah-masalah baru yang tidak terdapat dalam al-Qur`an maupun Sunnah dengan cara mengqiyaskannya kepada sesuatu yang sudah ada ketetapanannya dalam nash syara`.
- c. Ijtihad *istislahiy* yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menetapkan hukum syara` terhadap masalah baru yang tidak ditemukan dalilnya dalam al-Qur`an maupun Hadits dengan cara penalaran yang didasarkan pada asas kemaslahatan.

Sedangkan kalau dikaitkan dengan materi atau objek yang akan menjadi sasaran kajian, maka ijtihad dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Ijtihad *intiqah`iy* atau *tarjihiy*, yaitu ijtihad yang dilakukan mujtahid (ahli) dengan menelaah pendapat para ulama` terdahulu mengenai suatu permasalahan

¹³ Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa`il 1926-1999*.

¹⁴ Muhammad Ali Hasbulloh, *Usul Al-Tashri` Al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986).

yang tertulis dalam berbagai kitab, kemudian memilih dan menentukan pendapat yang lebih kuat dalil dan argumentasinya, serta lebih sesuai dengan kondisi di sekitarnya.

- b. Ijtihad *insha`iy* atau *ibtida`iy* yaitu ijtihad yang dilakukan mujtahid (ahli) untuk menetapkan suatu keputusan hukum mengenai persoalan-persoalan baru yang belum diselesaikan oleh para mujtahid terdahulu ¹⁵.

Metode Ijtihad

Muhammad Salam Mudhkur membagi metode ijtihad menjadi tiga macam, yaitu ¹⁶:

- a. Metode *Bayaniy*

Metode ijtihadi *bayaniy* adalah suatu cara istinbat (penggalian dan penetapan hukum) yang bertumpu pada kaidah-kaidah *lughawiyah* (kebahasaan) atau makna lafal ¹⁷. Metode ini membicarakan cara pemahaman suatu nash, baik al-Qur`an maupun al-Sunnah, dari berbagai aspek yang mencakup makna lafal sesuai bentuknya (*am*: umum, *khas*: khusus, *mutlaq*: tak terbatas, *muqayyadah*: terbatas, *amr*: perintah, *nahiy*: larangan, *mushtarak*: bermakna ganda), makna lafal sesuai pemakaiannya (*haqiqah*: makna asal/sebenarnya, *majaz*: bukan arti sebenarnya), analisis lafal sesuai kekuatannya dalam menunjukkan makna (*muhkam*, *mufassar*, *nash*, dan *dhahir*, atau *mutashabih*, *mujmal*, *mushkil*, dan *khafiy*) dan analisis *dalalah* suatu lafal yang menurut ulama` hanafiyah ada empat macam *dalalah*, yaitu *al-ibarah*, *al-isyariyah*, *al-dalalah*, *al-iqtida`*. Sedangkan menurut ulama` Malikiyah, Syafi`iyah dan Hanabilah ada dua macam, yaitu *mantuq* dan *mafhum*, yang masing-masing terbagi menjadi dua, yakni *mantuq sarih* dan *ghairu sarih*, serta *mafhum muwafaqah* dan *mukhalafah* ¹⁸.

- b. Metode *Qiyasiy*

Metode ijtihadi *qiyasiy* adalah suatu istinbat hukum dengan menyamakan sesuatu yang belum diketahui hukumnya melalui nash (baik al-Qur`an dan as-Sunnah) dengan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya karena ada sifat-sifat yang mempersatukan keduanya. Dalam pelaksanaannya, metode

¹⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Usul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986).

¹⁶ Muhammad Salam Madhkur, *Al-Ijtihad Fi Al-Tashri Al-Islamy* (Dar al-Nahdah al-Ilmiyah, 1984).

¹⁷ Muhammad Ali Hasbullah, *Usul Al-Tashri Al-Islamy* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).

¹⁸ Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa`il 1926-1999*.

ini membutuhkan terpenuhinya empat unsur, yaitu kejadian yang sudah ada nashnya (asli), kejadian baru yang belum ada ketetapan hukumnya (far`) sifat-sifat husus yang mendasari ketentuan hukum (illat) dan hukum yang diletakkan pada kejadian atau peristiwa yang sudah ada nashnya (*hukum al-asl*) termasuk dalam kategori metode *qiyasiy* adalah istihsan, yaitu beralih dari suatu hasil qiyas yang lebih kuat pada hasil yang lain yang tidak kuat, atau mentakhsis hasil qiyas lebih kuat dengan hasil qiyas lain yang tidak kuat ¹⁹.

Hamid Hasan mengutip al-Sarakhsiy menjelaskan bahwa istihsan pada hakikatnya melakukan dua kajian qiyas. Hasil kajian yang pertama cukup jelas kaitannya dengan asal tapi kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam rangka mencari yang terbaik (*istihsan*), mujtahid beralih dari hasil *qiyasiy* pertama kepada hasil *qiyasiy* yang kedua ²⁰. Hal ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan riil masyarakat yang sesuai dengan asas kemaslahatan.

c. Metode *Istislahiy*

Metode ijtihad *istislahiy* adalah istinbat hukum mengenai suatu masalah yang bertumpu pada dalil-dalil umum, karena tidak adanya dalil mengenai masalah tersebut dengan berpijak pada asas kemaslahatan yang sesuai dengan maqasid al-syari`ah (tujuan pokok syari`ah Islam), *hajiyyat* (penting), *tahsiniyyat* (penunjang). Beberapa metode dapat dikategorikan sebagai metode *istislahiy* adalah *al-masalah al-mursalah* (kemaslahatan yang tidak terdapat acuan nashnya secara eksplisit), *istishab* (pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh), *bara`ah al-dimmah* (pada dasarnya seseorang itu tidak terbebani hukum, yang populer dengan istilah asas praduga tidak bersalah), *sadd al-dhari`ah* (menutup jalan yang menuju terjadinya pelanggaran hukum), dan *urf* (adat kebiasaan yang baik). Untuk dapat melaksanakan metode ijtihadi *istislahiy* ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi, yaitu:

1. Masalah harus bersifat pasti dan bukan *stereotype* (klesi)
2. Kemaslahatan harus menyangkut hajat orang banyak dan bukan pribadi atau golongan tertentu saja.

¹⁹ Abd Wahhab Khallaf, *Masadir Al-Tasyri` Al-Islamiy Fi Ma La Nassa Fih* (Dar Qalam, 1970).

²⁰ Husain Hamid Hasan, *Nazariyyat Al-Maslahah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy* (Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971).

3. Tidak berujung pada terabaikannya prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam al-Qur`an dan al-Sunnah ²¹.

Syarat Mujtahid

Menurut Yusuf al-Qaradawi untuk dapat sampai pada peringkat mujtahid seseorang yang berkuat pada bidang disiplin fikih haruslah memenuhi serangkaian syarat khususnya syarat-syarat yang telah menjadi konsensus mayoritas ulama. Adapun syarat-syarat yang telah menjadi konsensus tersebut adalah ²²:

- a. *Pertama*, Mengetahui Al-Qur`an. Al-Qur`an sebagai kitab suci agama Islam dan menjadi sumber utama syariat dan ajarannya. Selain itu, menurut imam Syatibi bahwa Al-Qur`an adalah himpunan syariat, tiang agama, sumber hikmat, mukjizat kerasulan dan cahaya bagi mata kepala serta mata hati orang Islam <sup>23</sup>. Pengetahuan terhadap Al-Qur`an tersebut meliputi pemahaman secara etimologis dengan cara menguasai makna-makna harfiah kata-perkata atau susunan kata serta pemahaman secara tekstual dan kontekstual. Demikian pula pengetahuan secara epistemologis yaitu pengetahuan beragam kausa hukum, variabel penetap hukum dan metode penalaran logis dari sederet lafal, macam-macam penunjukkan atas makna berupa lafal umum, khusus, polisemi, general, interpretable dan lain-lain.
- b. *Kedua*, Mengetahui al-Sunnah. Pengetahuan terhadap Sunnah dengan segala ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya yang dihimpun dalam sebuah kompilasi ilmu hadis yang masyhur disebut ‘Ulum al-hadis merupakan syarat kedua. Hadis-hadis tentang hukum yang telah diseleksi kevaliditasannya harus menjadi prioritas perhatiannya bahkan harus dihapal beserta posisinya di dalam kitab-kitab referensi hadis ²⁴.
- c. *Ketiga*, Mengetahui bahasa Arab. Mengetahui bahasa Arab beserta cabang-cabang ilmunya menjadi syarat penting karena dari ilmu inilah sebagai sarana untuk menguak makna firman Allah dan hadis Rasulullah saw. Menurut

²¹ Ali Yafi, *Konsep-Konsep Istislah, Istislah Dan Masalah Al-Ammah Dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah* (Jakarta: Yayasan Paramadiana, 1974).

²² Yusuf Al-Qaradawi, *Al-Ijtihad Fi Al-Syari`ah Al-Islamiyah Maa Nazaratin Tahliliyatin Fi Al-Ijtihad Al-Mu`Asir*, ed. Ahmad Syatori (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).

²³ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Jilid II (Kairo: Dar al-Hadits, 2006).

²⁴ Khudri, *Ushul Al-Fiqhi*.

Muhammad al-Khudri termasuk gaya, dialek bahasa dan tradisi penggunaan bahasa orang Arab ²⁵.

- d. *Keempat*, Mengetahui hasil ijmak ulama. Seorang mujtahid dipersyaratkan juga mengetahui hasil ijmak ulama agar tidak berkontradiksi dengan apa yang telah diputuskannya. Sebab kalau terjadi perbedaan yang sangat kontradiksi dengan apa yang telah diputuskan oleh ijmak ulama selain hasil ijtihadnya kontraproduktif juga akan membuat umat yang awam semakin bingung. Padahal tujuan dari ijtihad adalah mengeluarkan umat dari mudarat masalah yang tengah dihadapi.
- e. *Kelima*, Mengetahui Usul al-Fiqhi. Pengetahuan terhadap Usul al-Fiqhi dipersyaratkan oleh Yusuf al-Qaradawi bagi mujtahid. Alasan Yusuf al-Qaradawi bahwa ilmu Usul al-Fiqhi telah disepakati oleh mayoritas ulama sebagai ilmu yang telah meletakkan kaidah-kaidah dan cara mengambil istinbat hukum dari nash.
- f. *Keenam*, Mengetahui Maqasid Syari'ah. Maqasid Syari'ah bagi Yusuf al-Qaradawi menjadi keharusan memahami karena dari sinilah seorang fakih dapat menguak banyak pesan Allah yang tersirat dan untuk mendapatkan hukum yang benar. Maqasid Syari'ah berhubungan dengan produk ijtihad yang orientasinya untuk dapat menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal ²⁶.
- g. *Ketujuh*, mengenal manusia dan kehidupan sekitarnya. Tentu yang dimaksud oleh Yusuf al-Qaradawi adalah masyarakat di sekitar mujtahid yang kondisinya sangat heterogen (profesi, tingkat status sosial, tingkat pendapatan ekonomi, tingkat pendidikan, suku, adat-kebiasaan dan lain-lain) dan dinamis yang dapat terpengaruh secara psikologis, kultural, sosial, ekonomi, dan politik.
- h. *Kedelapan*, bersifat adil dan taqwa. Mujtahid harus menjunjung tinggi objektivitas, tidak dalam keadaan ditekan atau diintervensi oleh siapa saja seraya tetap menjaga rasa takut kepada Allah swt.

Menurut Yusuf al-Qaradawi kedelapan syarat tersebut merupakan syarat yang mayoritas disepakati oleh para ulama. Beliau menambahkan beberapa poin persyaratan yang masih menjadi diskursus polemik di kalangan ulama, yaitu: (1) mengetahui ilmu Ushuluddin; (2) mengetahui ilmu mantiq, dan (3) mengetahui cabang-cabang fikih.

²⁵ Khudri.

²⁶ Yusuf Al-Qaradawi, *Dirasah Fi Fiqh Maqasyid Syari'Ah: Baina Al-Maqasid Al-Kulliyah Wa Al-Nusus Al-Juz'iyah* (Mesir: Dar al-Syuruq, 2006).

Karakteristik Ijtihad Kontemporer

Yusuf al-Qaradawi mengurai karakteristik ijtihad kontemporer ke dalam beberapa karakter yaitu:

Pertama, tidak ada ijtihad tanpa mencurahkan semua kemampuan. Sebagaimana telah dimaklumi bahwa ijtihad adalah pencurahan semua potensi untuk mendapatkan hukum-hukum syar‘i dengan jalan istinbath. Pengerahan potensi nalar itu haruslah secara maksimal dalam meneliti dalil-dalil, mencari dalil yang *dzanni* dan menjelaskan status dalil-dalil tersebut lalu mengkomparasikannya apabila bertentangan dengan menggunakan kaidah *ta‘adul* dan *tarjih* yang telah diletakkan oleh ulama usul al-fiqh. Karena teks wahyu hanya merumuskan *guideline* atau garis-garis panduan untuk pengaturan pranata sosial kehidupan sehari-hari, maka peran curahan nalar secara maksimal memiliki momentumnya untuk mengejawantahkan nilai-nilai ajaran suci ke dalam wujud nyata kehidupan sehari-hari. Dengan demikian ijtihad adalah kerja memeras potensi nalar yang ilmiah dengan menggunakan metode *aqliyah* standar sehingga menelurkan hukum-hukum operasional sesuai empirisme ilmu pengetahuan modern.

Kedua, Tidak ada ijtihad dalam masalah yang *qath‘i*. Bagi seorang mujtahid hanya dapat melakukan ijtihad dalam masalah-masalah *dzanni*. Sedangkan untuk masalah *qath‘i* maka tidak ada jalan untuk melakukan ijtihad. Di sinilah interrelasi teks wahyu dengan nalar ijtihad semakin memiliki momentumnya ketika komposisi teks Al-Qur‘an dan hadis menunjukkan angka tidak berimbang, yakni lebih banyak ragam teks yang *dzanni* (dapat disentuh nalar ijtihad) daripada teks yang *qath‘i* (tidak dapat diakses nalar ijtihad karena wataknya yang *immutable*)²⁷. Itulah sebabnya sebagian ulama usul fiqh seperti Ibnu Subki memberikan definisi ijtihad sebagai:

إِسْتِفْرَاجُ الْفَقِيهِ الْوَسْعَ لِتَحْصِيلِ ظَنٍّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ

Artinya: “Pengerahan kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar‘i”²⁸.

Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa tidak boleh membuka ruang ijtihad terhadap suatu hukum yang telah ditetapkan dalil Al-Qur‘an yang pasti. Seperti kewajiban puasa atas umat Islam, larangan khamar, makan daging babi, juga tentang hukum pembagian harta pusaka bahwa bagian seorang laki-laki sama dengan bagian

²⁷ Abu Yazid, *Nalar Dan Wahyu: Interrelasi Dalam Proses Pembentukan Syariat* (Jakarta: Erlangga, 2007).

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada, 2008).

dua anak perempuan serta hukum-hukum lainnya yang telah ditetapkan oleh dalil Al-Qur'an dan hadis yang pasti. Hal itu sebagaimana yang telah dikonsensusi umat Islam sebagai sendi pemikiran dan perilaku umat Islam.

Ketiga, Tidak boleh menganggap hukum *dzanni* sebagai hukum yang *qath'i*. Dalam nomenklatur hukum Islam, ada hukum suatu masalah yang *qath'i* dan yang *dzanni*. Mengenai hukum yang dalilnya *qath'i* haruslah tetap *qath'i* dan masalah yang dalilnya *dzanni* diperlakukan sebagai *dzanni*. Bukan melakukan yang sebaliknya, yaitu yang *qath'i* dianggap *dzanni* lalu dikerahkan nalar untuk berijtihad mengutak-atiknya sehingga terkesan menjadi *dzanni*. Begitu pula yang *dzanni* tidak boleh diusahakan agar ia menjadi *qath'i*.

Keempat, menghubungkan fikih dengan hadis. Yusuf al-Qaradawi menekankan urgensinya memadukan antara fikih dengan hadis, sehingga tidak akan dijumpai lagi seorang mujtahid yang secara intens menekuni hadis *an sich*. Sementara tidak banyak menaruh perhatian kepada studi fikih dan usulnya, kurang peduli untuk memerhatikan illat hukum, kaidah-kaidah hukum dan maqasid syari'ah. Yusuf al-Qaradawi bahkan berpendapat bahwa fikih dan usulnya merupakan tempat persemaian yang lazim untuk menumbuhkan bibit-bibit ijtihad dan mengantarkannya kepada limit destinasi pengetahuan fikih dan usulnya justru harus diprioritaskan. Studi dari kedua disiplin ilmu itu akan mengantarkan seorang mujtahid ke hulu sumber pengambilan hukum, letak kontradiksi pendapat para ahli fikih, serta metode istinbath hukum dan sistem istidlalnya dalam menetapkan hukum. Dari sana akan dijumpai khazanah kekayaan hukum Islam, karena setiap pendapat mendapat apresiasi dan tempat tersendiri di mata para pengkaji fikih dan usulnya.

Kelima, mengantisipasi perubahan yang positif dan bermanfaat. Tidak menutup mata dan telinga terhadap setiap perkembangan dan pembaharuan dalam segala lini adalah merupakan pandangan prinsipil bagi Yusuf al-Qaradawi yang sekaligus menjadi kode etik ijtihad kontemporer. Penemuan baru dalam bidang apa saja selama penemuan itu membawa banyak manfaat bagi umat manusia dan umat Islam secara khusus mesti disambut dengan penuh kreatifitas dan selektifitas. Hal itu dilakukan agar penemuan baru tersebut tetap mendapat kawalan dari nas atau ijtihad para ulama yang kompeten. Pendirian Yusuf al-Qaradawi persis sama dengan adagium yang generik dikumandangkan oleh para pembaru yang memadukan antara klasik dengan modern lewat ungkapan:

الْمَحَافِظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

Artinya: “Melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik.”²⁹

Keenam, tidak mengabaikan realitas zaman dan kebutuhannya. Bagi Yusuf al-Qaradawi dalam melihat situasi dan kondisi dunia dewasa ini beliau sangat menekankan agar ulama yang memiliki otoritas berfatwa agar senantiasa membuka mata dan telinga lebar-lebar dengan seksama untuk berdealektika dengan dinamika zaman. Menurut Yusuf al-Qaradawi ulama tidak boleh berdiam diri dan hanya mengembalikan seluruh persoalan hukum kepada situasi sebelum mereka dengan dalih bahwa hukum terhadap segala sesuatu telah ada petunjuknya baik secara konstan maupun dugaan kuat di dalam kitab fikih ulama terdahulu.

Ketujuh, transformasi menuju ijtihad kolektif. Dalam hal penanganan suatu masalah Yusuf al-Qaradawi mendorong agar membawanya ke forum ijtihad kolektif. Yusuf al-Qaradawi berpandangan bahwa ijtihad kolektif (*jama'i*) memiliki alasan historis dan psikologis yang sangat jelas seperti yang dikemukakan berikut ini: (1) Rasulullah saw. Menyarankan sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf al-Qaradawi dari *Tafsir al-Manar* bahwa imam Tabrani dalam bukunya al-Ausat menuturkan ungkapan Ali ibn Abi Talib ra. yang berkata “*Pada suatu ketika aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad saw., ”Ya Rasulullah jika dihadapkan kepadaku suatu perkara yang belum pernah ada keputusan hukumnya dalam Al-Qur’an dan hadis, apa yang engkau perintahkan kepadaku ?”* Rasulullah saw. bersabda, “*Engkau musyawarahkan perkara itu di kalangan para ahli fikih dan orang-orang ahli ibadat dari kaum mukmin dan janganlah engkau sekali-kali menetapkan hukum masalah itu menurut pendapatmu sendiri*”³⁰. (2) Ijtihad kolektif juga pernah digelar oleh Abu Bakar dan ‘Umar seperti riwayat yang dikutip oleh Yusuf al-Qaradawi dari *Tafsir al-Manar* bahwa terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ad-Darimi dan al-Baihaqi dari Maimun ibn Makram bahwa menjadi kebiasaan Abu Bakar apabila dalam menghadapi suatu masalah tidak mendapatkan dasar hukumnya dari Al-Qur’an dan hadis, maka beliau mengundang para tokoh di antara kaum muslimin dan para ulama mereka untuk diajak

²⁹ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, Cet. I (Yogyakarta: Lkis Pelangi, 2004).

³⁰ Yusuf Al-Qaradawi, *Al-Ijtihad Al-Mu'Asyir*, II (Beirut: Al-Maktabah al-Islami, 1998).

bermusyawarah, apabila pendapat mereka atas suatu perkara itu disepakati, maka beliau memutuskan perkara itu dengan pendapat tersebut ³¹.

Kedelapan, Berlapang dada terhadap kesalahan mujtahid. Seseorang yang telah mendapat legitimasi sebagai mujtahid adalah juga orang biasa yang memiliki probabilitas melakukan kesalahan; baik kesalahan yang disengaja maupun tidak. Tidak ada satupun mujtahid yang maksum yaitu mereka terpelihara dari melakukan kesalahan dan kekeliruan. Kekeliruan mujtahid merupakan hal yang manusiawi asalkan kekeliruan yang dilakukan itu (1) bukan karena alasan belum menguasai metodologi hukum Islam dan ilmu-ilmu alat untuk keperluan ijtihad, (2) bukan karena tidak adil serta (3) bukan pula karena berkelakuan yang tidak diridhoi oleh Allah swt ³² dan (4) kesalahan sikapnya yang dilakukan itu jelas dan meyakinkan.

Contoh Penerapan Metode Ijtihad dalam Kasus Kontemporer

Dalam pembahasan contoh penerapan metode ijtihad dalam kasus kontemporer ini penulis mengambil contoh “GOLPUT dalam pemilu”. Untuk menemukan jawaban permasalahan ini, kita harus melewati langkah-langkah ijtihad berikut ini:

- a. Menetapkan masalah, yaitu Golput dalam Pemilu
- b. Identifikasi masalah:
 1. Tujuan Pemilu adalah untuk memilih pemimpin
 2. Kepastian adanya pemimpin

Al-Qur'an tidak membahas secara tegas, tentang prosedur dan perintah mengangkat pemimpin. Namun secara tersirat dapat ditemukan hal tersebut sebagai berikut:

- a) Perintah menunaikan amanah dan memutuskan perkara dengan adil.

QS. an-Nisa ayat 58:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

³¹ Al-Qaradawi.

³² Al-Qaradawi, *Al-Ijtihad Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah Maa Nazaratin Tahliliyatin Fi Al-Ijtihad Al-Mu'Asir*.

Perintah menunaikan amanah secara tersirat menunjukkan adanya pemimpin. Dalam ayat itu pula ada perintah agar berlaku adil apabila menetapkan hukum diantara manusia. Ini menunjukkan bahwa menetapkan hukum bukanlah wewenang setiap orang. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk tampil melaksanakannya antara lain pengetahuan tentang hukum dan tata cara menetapkan hukum, serta kasus yang dihadapi. Bagi yang memenuhi syarat-syaratnya dan bermaksud tampil menetapkan hukum, kepadanya ditunjukkan perintah di atas, yaitu kamu harus menetapkan dengan adil. Perintah menetapkan hukum dengan adil diantara manusia, secara tersirat juga menunjukkan kepastian adanya pemimpin.

- b) Perintah taat kepada Allah, Rasul Allah dan ulil amri. QS. al-Nisa ayat 59:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat di atas menunjukkan wajibnya taat kepada Allah, Rasul Allah dan ulil amri. Ulil amri adalah orang yang diserahi tugas atau amanah untuk mengurus orang banyak. Jadi yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah atau pemimpin.

- c) Perintah melakukan musyawarah. QS. Ali Imran ayat 159:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

Ayat di atas secara tekstual ditujukan kepada Nabi SAW. namun demikian juga ditujukan kepada pemimpin umat. Oleh karena itu secara tersirat ayat inipun menunjukkan wajibnya ada pemimpin.

- d) Keharusan mengangkat kepala rombongan dalam suatu perjalanan. Hadits Nabi SAW: *“Apabila ada tiga orang mengadakan perjalanan,*

*maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang diantara mereka sebagai kepala kepala rombongan.”*³³

Disamping landasan dari al-Qur'an dan Hadis tentang keharusan adanya pemimpin, ada juga pernyataan-pernyataan dari beberapa tokoh yang dapat dijadikan sebagai pendukung diantaranya sebagai berikut:

- a) Sesaat setelah Nabi wafat, Abu Bakar as-Siddiq tampil menyampaikan pernyataan sebagai berikut: *“Muhammad sudah wafat, maka untuk mengurus agama ini mesti ada orang yang menggantikan beliau.”*³⁴

Pernyataan Abu Bakar ini, menunjukkan dan menegaskan bahwa tidak boleh ada kekosongan dalam kepemimpinan. Sehingga tidak lama setelah Nabi wafat, bahkan sebelum dikuburkan Abu Bakar al-Siddiq diangkat menjadi khalifah.

- b) Suatu ketika Umar Bin Khattab juga meyakini: *“Tidak ada keislaman tanpa kehidupan berjamaah, dan tidak ada kehidupan berjamaah tanpa adanya pemimpin dan tidak ada arti kepemimpinan kalau tidak ditaati.”*³⁵

Dari penjelasan di atas penulis menarik kesimpulan bahwa kehadiran pemimpin dalam suatu komunitas adalah kebutuhan yang bersifat *daruri*, yaitu kebutuhan yang tidak boleh tidak dan apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) atau ketimpangan dalam komunitas itu.

Bila kita pahami, ada beberapa sebab kenapa orang memilih memilih golput, antara lain: 1) Tidak adanya calon yang bisa diharapkan memberi keuntungan yang bersifat materi; 2) Figur yang diidolakan tidak masuk calon karena gugur dalam seleksi; 3) Adanya penilaian bahwa calon yang ada semuanya tidak baik dan tidak layak menjadi pemimpin bagi mereka; 4) Adanya kedengkian terhadap calon yang ada; 5) Tidak didaftar sebagai pemilih sehingga tidak mendapat surat panggilan untuk memilih; 6) Mendapat tekanan dari kelompok tertentu, sehingga orang itu takut memberikan suaranya.

³³ Abbas Ahmad Al-Bas, *Faid Al-Qadir Syarh Al-Jami' Al-Saghir*, Jilid I (Beirut, n.d.).

³⁴ Ahmad Syalabi, *Al-Siyasah Fi Al-Fikri Al-Islami*, Cet. V (Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyah, 1983).

³⁵ Syalabi.

c. Kata Kunci:

Dari uraian identifikasi masalah di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai kata kunci yang dapat dijadikan dasar dalam berijtihad, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Pemilu adalah untuk memilih pemimpin.
2. Kehadiran seorang pemimpin dalam suatu komunitas adalah suatu kebutuhan yang bersifat *daruri*, yaitu kebutuhan yang tidak boleh tidak. Jika tidak terpenuhi dapat menimbulkan ketimpangan dan kekacauan dalam komunitas itu.
3. Banyak sebab yang bisa menjadi alasan orang memilih sikap Golput dalam Pemilu, namun yang lebih sering muncul adalah penilaian pemilih yang bersangkutan bahwa diantara calon yang maju, tidak ada yang baik dan layak menjadi pemimpin bagi mereka.

d. Penetapan metode ijtihad yang digunakan:

Dalam masalah ini, metode ijtihad yang lebih tepat digunakan adalah metode *istislahi* yaitu suatu metode ijtihad yang kajiannya menitikberatkan pada pertimbangan *maslahat* dan *mudharat* dalam menarik kesimpulan yang sejalan dengan *maqasid syari'ah*.

e. Penerapan metode ijtihad:

Kehadiran seorang pemimpin dalam suatu komunitas adalah suatu kebutuhan yang bersifat *daruri*. Sedangkan pemimpin yang baik adalah kebutuhan yang bersifat *hajiyyat* atau *tahsiniyyat* yang berada di bawah peringkat *daruri*. Golput adalah tidak memberikan suara pada pemilu dengan alasan tidak ada calon yang baik atau layak jadi pemimpin, padahal itu satu-satunya cara untuk memilih pemimpin. Tentu itu merupakan suatu sikap yang salah karena bersikap demikian berarti tidak menghendaki adanya pemimpin yang merupakan kebutuhan yang bersifat *daruri*. Sedangkan pemimpin yang baik merupakan kebutuhan yang bersifat *hajiyyat* atau *tahsiniyyat* sebagaimana dijelaskan di atas.

Adapun cara kerja metode *istislahi*, bahwa kebutuhan itu ada tiga peringkat yaitu: a) *daruriyyat*, b), *hajiyyat* dan c) *tahsiniyyat*. *Tahsiniyyat* boleh dikorbankan karena berbenturan dengan *hajiyyat*. Demikian pula *hajiyyat* boleh dikorbankan karena berbenturan dengan *daruriyyat*. Tidak boleh terjadi sebaliknya, *hajiyyat* tidak boleh dikorbankan karena kepentingan *tahsiniyyat*.

Demikian pula *daruriyat* tidak boleh dikorbankan karena kepentingan *hajiyyat* apalagi *tahsiniyati*.

Ijtihad *Isthislahi* menurut Muhammad Salam Madkur adalah pengorbanan kemampuan untuk sampai kepada hukum syara' (Islam) dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah umum (*kulliyah*), yaitu mengenai masalah yang mungkin digunakan pendekatan kaidah-kaidah umum tersebut, dan tidak ada nash yang khusus atau dukungan *ijma'* terhadap masalah itu. Selain itu, tidak mungkin pula diterapkan metode *qiyas* atau metode *istihsan* terhadap masalah itu. Ijtihad ini, pada dasarnya merujuk kepada kaidah *jalbul mashaalih wa daf'ul mafasid* (menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan), sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk kaidah-kaidah syara' ³⁶.

Jadi golput dalam Pemilu dengan alasan tidak ada calon yang baik atau layak menjadi pemimpin sementara tidak ada cara lain untuk mengangkat pemimpin adalah tindakan salah karena mengorbankan *daruriyat* demi kepentingan *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Maka sikap yang terbaik dalam Pemilu yaitu memilih calon yang terbaik dengan penilaian yang objektif, bukan dengan tujuan meraih kepentingan pribadi dan golongan semata. Kalau semua calon yang ada itu tidak ada yang baik atau semua jelek menurut penilaian pemilih yang bersangkutan, maka hendaknya pemilih memilih calon yang paling kurang jeleknya.

f. Penetapan Hukum:

Jika proses dan langkah-langkah ijtihad sudah dilalui, maka dapat disimpulkan dan ditetapkan, bahwa Golput dalam Pemilu dengan alasan tidak ada calon yang baik atau layak menjadi pemimpin sementara tidak ada cara lain mengangkat pemimpin kecuali melalui Pemilu hukumnya adalah haram.

Penutup

1. Komponen pokok dari ijtihad ada lima, yaitu: 1) Ijtihad adalah suatu usaha maksimal; 2) Ijtihad harus (daya hanya dapat) dilakukan oleh yang ahli; 3) Wilayah ijtihad adalah hukum syara'; 4) Ijtihad harus ditempuh melalui cara *istinbat*; 5) Status hukum dari hasil ijtihad adalah *dzanni* (bersifat dugaan).

³⁶ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Usul Fikih* (Pekalongan: STAIN Press, 2005).

2. Setidaknya ada lima macam hukum yang lahir terkait aktivitas berijtihad yaitu: *Pertama*, Wajib individual (*wajib 'aini*) atau wajib atas dirinya sendiri; *Kedua*, wajib kolektif (*wajib kafai*); *Ketiga*, Hukum berijtihad adalah *mandub*; *Keempat*, makruh; *Kelima*, hukum berijtihad adalah haram.
3. Ditinjau dari segi cakupan bidang yang menjadi obyeknya, ijtihad dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu Ijtihad *kully* (menyeluruh) dan Ijtihad *juz'iy* (sebagian). Dilihat dari segi orientasi (perhatian dan kecenderungan) mujtahid melakukan ijtihad untuk memutuskan suatu masalah, ijtihad dapat di golongkan menjadi dua, yaitu Ijtihad tradisional dan Ijtihad rasional. Bila dilihat dari sudut pandang jumlah pelakunya, ijtihad dapat dibagi menjadi dua, yaitu Ijtihad *fardy* (individual) dan Ijtihad *jama'iy* (kolektif). Ditinjau dari segi metode, menurut Ma'ruf Al-Dawalibi yang dikutip Wahbah Al-Zuhaili, ijtihad dapat dibagi menjadi tiga, yaitu Ijtihad *bayaniy*, Ijtihad *qiyasiy* dan Ijtihad *istislahiy*. Sedangkan kalau dikaitkan dengan materi atau objek yang akan menjadi sasaran kajian, maka ijtihad dapat dibagi menjadi dua, yaitu Ijtihad *intiqah'iy* atau *tarjihiy* dan Ijtihad *insha'iy* atau *ibtida'iy*.
4. Muhammad Salam Mudhkur membagi metode ijtihad menjadi tiga macam, yaitu Metode *Bayaniy*, Metode *Qiyasiy* dan Metode *Istislahiy*
5. Menurut Yusuf al-Qaradawi untuk dapat sampai pada peringkat mujtahid seseorang yang berkutat pada bidang disiplin fikih haruslah memenuhi serangkaian syarat khususnya syarat-syarat yang telah menjadi konsensus mayoritas ulama. Adapun syarat-syarat yang telah menjadi konsensus tersebut adalah *Pertama*, Mengetahui Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai kitab suci agama Islam dan menjadi sumber utama syariat dan ajarannya; *Kedua*, Mengetahui al-Sunnah; *Ketiga*, Mengetahui bahasa Arab; *Keempat*, Mengetahui hasil ijmak ulama; *Kelima*, Mengetahui Usul al-Fiqhi; *Keenam*, Mengetahui Maqasid Syari'ah; *Ketujuh*, mengenal manusia dan kehidupan sekitarnya; *Kedelapan*, bersifat adil dan taqwa.
6. Yusuf al-Qaradawi mengurai karakteristik ijtihad kontemporenya ke dalam beberapa karakter yaitu: *Pertama*, tidak ada ijtihad tanpa mencurahkan semua kemampuan; *Kedua*, Tidak ada ijtihad dalam masalah yang *qath'i*; *Ketiga*, Tidak boleh menganggap hukum *dzanni* sebagai hukum yang *qath'i*; *Keempat*, menghubungkan fikih dengan hadis; *Kelima*, mengantisipasi perubahan yang positif dan bermanfaat; *Keenam*, tidak mengabaikan realitas zaman dan

kebutuhannya; *Ketujuh*, transformasi menuju ijtihad kolektif; *Kedelapan*, Berlapang dada terhadap kesalahan mujtahid.

7. Dalam pembahasan contoh penerapan metode ijtihad dalam kasus kontemporer ini penulis mengambil contoh “GOLPUT dalam pemilu”. Golput dalam Pemilu dengan alasan tidak ada calon yang baik atau layak menjadi pemimpin sementara tidak ada cara lain untuk mengangkat pemimpin adalah tindakan salah karena mengorbankan *daruriyat* demi kepentingan *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Maka sikap yang terbaik dalam Pemilu yaitu memilih calon yang terbaik dengan penilaian yang objektif, bukan dengan tujuan meraih kepentingan pribadi dan golongan semata. Kalau semua calon yang ada itu tidak ada yang baik atau semua jelek menurut penilaian pemilih yang bersangkutan, maka hendaknya pemilih memilih calon yang paling kurang jeleknya. Jika proses dan langkah-langkah ijtihad sudah dilalui, maka dapat disimpulkan dan ditetapkan, bahwa Golput dalam Pemilu dengan alasan tidak ada calon yang baik atau layak menjadi pemimpin sementara tidak ada cara lain mengangkat pemimpin kecuali melalui Pemilu hukumnya adalah haram.

Daftar Pustaka

- Al-Amidi, Saifuddin Abi al-Hasan. *Al-Ihkam Fi Usul Al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Bas, Abbas Ahmad. *Faid Al-Qadir Syarh Al-Jami' Al-Saghir*. Jilid I. Beirut, n.d.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al-Musthofa Min 'Ilm Al-Usul*. Beirut: Darul al-Kutub al-Ilmuyyih, 1993.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Al-Ijtihad Al-Mu'Asyir*. II. Beirut: Al-Maktabah al-Islami, 1998.
- . *Al-Ijtihad Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah Maa Nazaratin Tahliliyyatin Fi Al-Ijtihad Al-Mu'Asir*. Edited by Ahmad Syatori. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- . *Dirasah Fi Fiqh Maqasyid Syari'ah: Baina Al-Maqasid Al-Kulliyah Wa Al-Nusus Al-Juz'iyah*. Mesir: Dar al-Syuruq, 2006.
- Al-Shaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Irshad Al-Fukhul*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat*. Jilid II. Kairo: Dar al-Hadits, 2006.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Usul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Hasan, Husain Hamid. *Nazariyyat Al-Maslahah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy*. Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971.

- Hasbullah, Muhammad Ali. *Usul Al-Tashri Al-Islamy*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Hasbulloh, Muhammad Ali. *Usul Al-Tashri` Al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Jay, Muhammad Ruwwas Qal'ah. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Muyassarah, Mujallad Al-Awwal*. Cet. I. Beirut: Dar al-Nafais, 2000.
- Khallaf, Abd Wahhab. *Masadir Al-Tasyri` Al-Islamiy Fi Ma La Nassa Fih*. Dar Qalam, 1970.
- Khudri, Muhammad. *Ushul Al-Fiqhi*. Kairo: Dar al-Hadits, 2003.
- Madhkur, Muhammad Salam. *Al-Ijtihaf Fi Al-Tashri Al-Islamy*. Dar al-Nahdah al-Ilmiyah, 1984.
- Munawwir, A. W. *Kamus Munawwir Arab - Indonesia*. Cetakan XI. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Rohayana, Ade Dedi. *Ilmu Usul Fikih*. Pekalongan: STAIN Press, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1980.
- Syalabi, Ahmad. *Al-Siyasah Fi Al-Fikri Al-Islami*. Cet. V. Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyah, 1983.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqhi*. Jilid 2. Jakarta: Kencana Prenada, 2008.
- Yafi, Ali. *Konsep-Konsep Istislah, Istislah Dan Masalah Al-Ammah Dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Jakarta: Yayasan Paramadiana, 1974.
- Yazid, Abu. *Nalar Dan Wahyu: Interrelasi Dalam Proses Pembentukan Syariat*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU*. Cet. I. Yogyakarta: Lkis Pelangi, 2004.
- Zahro, Prof. Dr. Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*. Cet. I. Yogyakarta: LKIS Pelangi, 2004.
- Zakariya, Abu Husain Ahmad ibn Faris ibn. *Maqayis Al-Lughah*. Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, 1979.